



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0009/DPMPSTSP/03/2020**
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. ANEKA USAHA MUSTIKA
Di-
Kab. Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 07/AUM/EXT/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30?MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Penggalian Kuarsa / Pasir Kuarsa, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. ANEKA USAHA MUSTIKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.578.456.9-815.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Saifullah, S.H.	02	2 September 2016
Saifullah, S.H.	08	11 Maret 2020

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0046974.AH.01.01.TAHUN 2016	21 Oktober 2016
AHU-0022454.AH.01.02.TAHUN 2020	13 Maret 2020



5. Alamat Lengkap : Desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, Desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : 082193235340
- Faksimili : -
- E-Mail : PTANEKAUSAHAMUSTIKA@gmail.com

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Penggalian Kuarsa / Pasir Kuarsa (KBLI 08995)
2. Lokasi Kegiatan Usaha :
 Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Ranokomea	Kec. Poleang Barat
- Kabupaten : Bombana
- Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 144 Ha
4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 a. Laki-Laki : 19 Orang
 b. Wanita : 2 Orang
 Jumlah : 21 Orang
5. Investasi (Rp)
 a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 2.292.480.000,-
 - Bangunan Gedung : Rp. 150.000.000,-
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 3.158.641.500,-
 - Lain – Lain : Rp. 253.600.000,-
 Sub Jumlah : Rp. 15.854.721.500,-
 b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 3.884.050.000,-
 Jumlah : Rp. 19.738.771.500,-
6. Waktu Penyelesaian : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
 Proyek



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Rumbia, 20 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0009/DPMPSTP/03/2020, Tanggal 20 Maret 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			